



P U T U S A N
Nomor :10/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HANDRY STANLY ERING
Tempat lahir : Tomohon
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 06 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Matani I Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
Terdakwa dalam perkara tidak ditahan :

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Maxs Gahagho, SH dan Ignasius I Gede Sudibio, SH, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Husni Thamrin No. 70 Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MI/Pid.Sus/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 Januari 2019 dengan nomor 18/SK Prak/2019/PN Tnn ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Pebruari 2020 Nomor : 10/PID/2020/PT MND tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2017, Nomor Reg. Perk : Pdm-30/Euh.2/06/2017 telah didakwa sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HANDRY STANLY ERING, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 15.53 wita, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar jam 10.40 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kampus Universitas Manado di Kelurahan Tataaran Dua Kota Tondano, atau di tempat tinggal terdakwa di Kelurahan Matani 1 Lingk. 1 Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, yakni terhadap saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE mengetahui dari teman-teman saksi bahwa terdakwa ada memposting di akun facebook terdakwa yaitu HANDRY STANLY ERING yang memuat kata-kata yang tidak benar/fitnah kepada saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a). Tanggal 2 Desember 2016 : "Awal Kepalsuan_Muslihat "surat ijin", no 2331/J.32/TU/2003 tdk ada dlm buku ekspedisi surat keluar Unima 20 juni 2003, saat itu Unima menggunakan logo tut wuri handayani bukan logo Unima, surat ini melanggar PP 12 thn 61 ttg Tugas belajar PNS & tdk sejln dgn SE Menpan 18 thn 2004 ttg Ijin Tugas Velajar PNS,... bagaimana mungkin menerapkan klausul dlm srt ijin; Selama mengikuti pendidikan (di PERANCIS) yg bersangkutan tidak meninggalkan tugas pokok (dosen/PD2/Dekan) dibuktikdan dgn Surat Menduduki Jabatan/melaksanakan Tugas,... surat ijin 2331 diduga baru dibuat 2007 saat akan produksi 'ijazah', bersambung..."disertai foto dokumen Surat Ijin Mengikuti program Doktor (S3).
- b). Tanggal 6 Desember 2016 : "Selain dugaan penggunaan Ijazah Palsu, ini alasan lain 'nyonya' harus diberhentikan Menristekdikti; krn dugaan Manipulasi Jabatan Profesor/Guru Besar (920,30 kum) tmt/ terhitung mulai tanggal "1 AGUSTUS 2010" sementara SK Dirjen Dikti no" 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 ttg Penetapan Hasil PIPTLN baru ditetapkan "18 OKTOBER 2010" (anehnya SK Dirjen Dikti terbit tanpa dilampiri syarat LoA, Visa, Silabus dll) manipulasi ini mengangkgangi Kepmenkowsabngpan no. 38/Kep/mk.waspan/8/1999 dan UU No. 14 Tahun 2005 yg mewajibkan Prof/Gb memiliki Gelar Doktor yg telah disetarakan_hmm bersambung..." (disertai dengan gambar).

halaman 2 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND



c). Tanggal 8 Februari 2017 : “Biar nt tdk kaget, ini 3 (tiga) alasan dimata hukum (kandung unsur pidana pasal 69 UU 20 thn 2003/psl 263 KUHP) Rektor UNIMA HARUS DICOPOT : (1) ijazah S-3 Doktor “STIA” (sekolah tidak ijazah ada)_(2) Penyetaraan ijazah luar negeri tidak sah krn MELANGGAR peraturan Dirjen dikti no 82/DIKTI/kep/2009 ttg pedoman penilaian ijazah PTLN (mengabaikan kriteria pd klausul II & III) krn ygst tidak memiliki : Student Visa, katalog-Kurikulum, Transkrip nilai, keterangan Lama Mukim / Residensi di Perancis & Ijazah tdk DISAHKAN Kedubes RI tempat studi “katanya” di Perancis_(3) SK Gruru Besar / professor (tmt 1 Agustus 2010) TIDAK SAH, krn diterbitkan saat ijazah doctor (palsu) bahkan belum disetarakan (penyetaraan baru pada tanggal 18 Oktober 2010) langgar Kepmenkowasbangpan 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 bahkan terindikasi merugikan Keuangan Negara atas pembayaran tunjangan GB/Profesor selama 6 thn (semua bukti lengkap) #revolusimental#wakeupsenat.

Bahwa postingan-postingan tersebut diatas oleh terdakwa melalui akun facebook nya telah dapat diketahui bahwa tulisan tersebut ditujukan kepada saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE yang merupakan Rektor Universitas Manado (UNIMA), karena dalam positngan tersebut terdapat foto / gambar dari saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE dan juga pada gambar tersebut terdapat foto dokumen yang mencantumkan nama saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE dengan jelas.

Bahwa terdakwa yang merupakan dosen Fakultas Teknik UNIMA memposting status tersebut di Facebook yang dibaca juga oleh sesama teman dosen UNIMA yang berteman dengan terdakwa di facebook diantaranya saksi Dr. INTAMA J. POLII, M.Pd alias JEMY, MERCY MAGGY FRANKY RAMPENGAN dan LESZA LEONARDO LOMBOK.

Dengan demikian apabila tulisan-tulisan tersebut dibaca / dilihat oleh orang lain maka akan membuat opini yang tidak baik terhadap saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE dan berakibat harkat, martabat, nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar dan bahkan keluarga akan menjadi tercemar., juga status saksi sebagai seorang dosen, sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor Unima yang berdampak secara langsung pada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen serta seluruh civitas Unima yang terkait di dalamnya. Selanjutnya terbangunnya opini masyarakat yang kurang baik melalui postingan terdakwa yang mempengaruhi kepercayaan kepada Unima, terlebih pada bakal calon mahasiswa.

Bahwa postingan dari Sdra. Handry Stanly Ering yang menyebutkan bahwa saksi saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE tidak pernah mengikuti perkuliahan diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri untuk jenjang Doktor adalah tidak benar, karena saksi saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE pernah mengikuti perkuliahan di Prancis dibuktikan juga dengan ijazah Republique Francaise Ministere De L'Enseignement Superieur Et De La Recherche Universite De Marne La Vallee Doctorat Vu les pieces justificatives produites par Mme JULYETA RUNTUWENE, Fait a Creteil, le 6 juin 2008, Le President Francis GODARD, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri.

Bahwa saksi pernah mengikuti perkuliahan di Prancis sejak tahun 2003 s/d 2007 dikuatkan dengan kartu mahasiswa carte d'etudiant tahun 2003-2004 dan 2006-2007.

Bahwa proses perkuliahan di Prancis adalah proses perkuliahan by research (penelitian) dengan maksud proses pendidikan dalam dan melalui proses penelitian dimana mahasiswa program doktoral melaksanakan tugas research secara individu dibawah control dan tanggung jawab Direktur Research Disertasi, dengan sistim perkuliahan melakukan penelitian di Sulut dan kemudian melakukan konsultasi dengan direksi disertasi (promotor) di Prancis setelah itu penelusuran pustaka, mengolah data penelitian dan harus bolak-balik Indonesia-Prancis, dan untuk perkuliahan tersebut tidak ada beasiswa tetapi biaya sendiri. Untuk system disana tidak menggunakan SKS, namun berdasarkan by research dan seminar internasional.

Dalam masa pendidikan tersebut tentu yang dilakukan adalah menyiapkan proyek research/penelitian di Sulut, dan kemudian selalu berkonsultasi dengan direktur disertasi, dan kemudian mengolah dan menganalisa data penelitian. Tentunya juga menginterpretasikan data/hasil penelitian untuk merumuskan solusi yang dapat diambil, kemudian mengikuti seminar, simposium, atau pertemuan ilmiah terkait materi research dengan berpartisipasi sebagai penyaji maupun peserta. Kemudian menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah terkait research, selanjutnya menyusun naskah disertasi dan menempuh ujian dengan mempertahankan isi disertasi dihadapan komisi disertasi.

Bahwa saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE juga pernah diklarifikasi oleh pihak Kemenristek Dikti atas laporan dari terdakwa atas dugaan penyetaraan ijazah doctor dan guru besar, namun setelah diklarifikasi hal tersebut sudah sesuai dengan yang sebenarnya, dan tidak sama dengan yang diadukan oleh terdakwa mengenai ijazah palsu.

halaman 4 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut tidak seharusnya disampaikan dimuka umum / khalayak ramai karena tindakan terdakwa melalui akun facebook terdakwa yaitu "Handry Stanly Ering" tidak memiliki hak / kewenangan untuk menyimpulkan atau membuat suatu berita yang menyampaikan bahwa Prof. Dr. Julyeta Runtuwene telah melakukan upaya kecurangan mengenai ijazah S-3 Doktor "STIA" (sekolah tidak ijazah ada), surat ijin atau membuat surat palsu untuk mengikuti pendidikan.

Bahwa walaupun hal itu memang benar dilakukan maka tindakan terdakwa melalui akun facebook terdakwa yaitu "Handry Stanly Ering" yang menulis postingan ini tidak mempunyai hak / kewenangan untuk menyatakan hal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HANDRY STANLY ERING, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 15.53 wita, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar jam 10.40 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Kampus Universitas Manado di Kelurahan Tataaran Dua Kota Tondano, atau di tempat tinggal terdakwa di Kelurahan Matani 1 Lingk. 1 Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduh suatu hal yang bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE mengetahui dari teman-teman saksi bahwa terdakwa ada memposting di akun facebook terdakwa yaitu HANDRY STANLY ERING yang memuat kata-kata yang tidak benar/fitnah kepada saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a). Tanggal 2 Desember 2016 : "Awal Kepalsuan_Muslihat "surat ijin", no 2331/J.32/TU/2003 tdk ada dlm buku ekspedisi surat keluar Unima 20 juni 2003, saat itu Unima menggunakan logo tut wuri handayani bukan logo Unima, surat ini melanggar PP 12 thn 61 ttg Tugas belajar PNS & tdk sejln dgn SE Menpan 18 thn 2004 ttg Ijin Tugas Velajar PNS,... bagaimana mungkin menerapkan klausul dlm srt ijin; Selama mengikuti pendidikan (di PERANCIS)

halaman 5 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yg bersangkutan tidak meninggalkan tugas pokok (dosen/PD2/Dekan) dibuktikan dgn Surat Menduduki Jabatan/melaksanakan Tugas,... surat ijin 2331 diduga baru dibuat 2007 saat akan produksi 'ijazah', bersambung..."disertai foto dokumen Surat Ijin Mengikuti program Doktor (S3).

- b). Tanggal 6 Desember 2016 : "Selain dugaan penggunaan Ijazah Palsu, ini alasan lain 'nyonya' harus diberhentikan Menristekdikti; krn dugaan Manipulasi Jabatan Profesor/Guru Besar (920,30 kum) tmt/ terhitung mulai tanggal "1 AGUSTUS 2010" sementara SK Dirjen Dikti no" 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 ttg Penetapan Hasil PIPTLN baru ditetapkan "18 OKTOBER 2010" (anehnya SK Dirjen Dikti terbit tanpa dilampiri syarat LoA, Visa, Silabus dll) manipulasi ini mengangkangi Kepmenkowsbangpan no. 38/Kep/mk.waspan/8/1999 dan UU No. 14 Tahun 2005 yg mewajibkan Prof/Gb memiliki Gelar Doktor yg telah disetarakan_hmm bersambung,..." (disertai dengan gambar).
- c). Tanggal 8 Februari 2017 : "Biar nt tdk kaget, ini 3 (tiga) alasan dimata hukum (kandung unsur pidana pasal 69 UU 20 thn 2003/psl 263 KUHP) Rektor UNIMA HARUS DICOPOT : (1) ijazah S-3 Doktor "STIA" (sekolah tidak ijazah ada)_ (2) Penyetaraan ijazah luar negeri tidak sah krn MELANGGAR peraturan Dirjen dikti no 82/DIKTI/kep/2009 ttg pedoman penilaian ijazah PTLN (mengabaikan kriteria pd klausul II & III) krn ygst tidak memiliki : Student Visa, katalog-Kurikulum, Transkrip nilai, keterangan Lama Mukim / Residensi di Perancis & Ijazah tdk DISAHKAN Kedubes RI tempat studi "katanya" di Perancis_ (3) SK Gruru Besar / professor (tmt 1 Agustus 2010) TIDAK SAH, krn diterbitkan saat ijazah doctor (palsu) bahkan belum disetarakan (penyetaraan baru pada tanggal 18 Oktober 2010) langgar Kepmenkowsbangpan 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 bahkan terindikasi merugikan Keuangan Negara atas pembayaran tunjangan GB/Profesor selama 6 thn (semua bukti lengkap) #revolusimental#wakeupsenat.

Bahwa postingan-postingan tersebut diatas oleh terdakwa melalui akun facebook nya telah dapat diketahui bahwa tulisan tersebut ditujukan kepada saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE yang merupakan Rektor Universitas Manado (UNIMA), karena dalam positngan tersebut terdapat foto / gambar dari saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE dan juga pada gambar tersebut terdapat foto dokumen yang mencantumkan nama saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE dengan jelas.

Bahwa terdakwa yang merupakan dosen Fakultas Teknik UNIMA memposting status tersebut di Facebook yang dibaca juga oleh sesama teman dosen UNIMA yang berteman dengan terdakwa di facebook diantaranya saksi Dr. INTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. POLII, M.Pd alias JEMY, MERCY MAGGY FRANKY RAMPENGAN dan LESZA LEONARDO LOMBOK.

Dengan demikian apabila tulisan-tulisan tersebut dibaca / dilihat oleh orang lain maka akan membuat opini yang tidak baik terhadap saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE dan berakibat harkat, martabat, nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar dan bahkan keluarga akan menjadi tercemar, juga status saksi sebagai seorang dosen, sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor Unima yang berdampak secara langsung pada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen serta seluruh civitas Unima yang terkait di dalamnya. Selanjutnya terbangunnya opini masyarakat yang kurang baik melalui postingan terdakwa yang mempengaruhi kepercayaan kepada Unima, terlebih pada bakal calon mahasiswa.

Bahwa postingan dari Sdra. Handry Stanly Ering yang menyebutkan bahwa saksi saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE tidak pernah mengikuti perkuliahan diluar negeri untuk jenjang Doktor adalah tidak benar, karena saksi saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE pernah mengikuti perkuliahan di Prancis dibuktikan juga dengan ijazah Republique Francaise Ministere De L'Enseignement Superieur Et De La Recherche Universite De Marne La Vallee Doctorat Vu les pieces justificatives produites par Mme JULYETA RUNTUWENE, Fait a Creteil, le 6 juin 2008, Le President Francis GODARD, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri.

Bahwa saksi pernah mengikuti perkuliahan di Prancis sejak tahun 2003 s/d 2007 dikuatkan dengan kartu mahasiswa carte d'etudiant tahun 2003-2004 dan 2006-2007.

Bahwa proses perkuliahan di Prancis adalah proses perkuliahan by research (penelitian) dengan maksud proses pendidikan dalam dan melalui proses penelitian dimana mahasiswa program doktoral melaksanakan tugas research secara individu dibawah control dan tanggung jawab Direktur Research Disertasi, dengan sistim perkuliahan melakukan penelitian di Sulut dan kemudian melakukan konsultasi dengan direksi disertasi (promotor) di Prancis setelah itu penelusuran pustaka, mengolah data penelitian dan harus bolak-balik Indonesia-Prancis, dan untuk perkuliahan tersebut tidak ada beasiswa tetapi biaya sendiri. Untuk system disana tidak menggunakan SKS, namun berdasarkan by research dan seminar internasional.

halaman 7 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam masa pendidikan tersebut tentu yang dilakukan adalah menyiapkan proyek research/penelitian di Sulut, dan kemudian selalu berkonsultasi dengan direktur desertasi, dan kemudian mengolah dan menganalisa data penelitian. Tentunya juga menginterpretasikan data/hasil penelitian untuk merumuskan solusi yang dapat diambil, kemudian mengikuti seminar, simposium, atau pertemuan ilmiah terkait materi research dengan berpartisipasi sebagai penyaji maupun peserta. Kemudian menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah terkait research, selanjutnya menyusun naskah disertasi dan menempuh ujian dengan mempertahankan isi disertasi dihadapan komisi disertasi.

Bahwa saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE juga pernah diklarifikasi oleh pihak Kemenristek Dikti atas laporan dari terdakwa atas dugaan penyetaraan ijazah doctor dan guru besar, namun setelah diklarifikasi hal tersebut sudah sesuai dengan yang sebenarnya, dan tidak sama dengan yang diadukan oleh terdakwa mengenai ijazah palsu.

Hal tersebut tidak seharusnya disampaikan dimuka umum / khalayak ramai karena tindakan terdakwa melalui akun facebook terdakwa yaitu "Handry Stanly Ering" tidak memiliki hak / kewenangan untuk menyimpulkan atau membuat suatu berita yang menyampaikan bahwa Prof. Dr. Julyeta Runtuwene telah melakukan upaya kecurangan mengenai ijazah S-3 Doktor "STIA" (sekolah tidak ijazah ada), surat ijin atau membuat surat palsu untuk mengikuti pendidikan.

Bahwa walaupun hal itu memang benar dilakukan maka tindakan terdakwa melalui akun facebook terdakwa yaitu "Handry Stanly Ering" yang menulis postingan ini tidak mempunyai hak / kewenangan untuk menyatakan hal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HANDRY STANLY ERING, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 15.53 wita, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar jam 10.40 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Kampus Universitas Manado di Kelurahan Tataaran Dua Kota Tondano, atau di tempat tinggal terdakwa di Kelurahan Matani 1 Lingk. 1 Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, ~~setidak-tidaknya~~ pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

halaman 8 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE mengetahui dari teman-teman saksi bahwa terdakwa ada memposting di akun facebook terdakwa yaitu HANDRY STANLY ERING yang memuat kata-kata yang tidak benar/fitnah kepada saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a). Tanggal 2 Desember 2016 : "Awal Kepalsuan_Muslihat "surat ijin", no 2331/J.32/TU/2003 tdk ada dlm buku ekspedisi surat keluar Unima 20 juni 2003, saat itu Unima menggunakan logo tut wuri handayani bukan logo Unima, surat ini melanggar PP 12 thn 61 ttg Tugas belajar PNS & tdk sejln dgn SE Menpan 18 thn 2004 ttg Ijin Tugas Velajar PNS,... bagaimana mungkin menerapkan klausul dlm srt ijin; Selama mengikuti pendidikan (di PERANCIS) yg bersangkutan tidak meninggalkan tugas pokok (dosen/PD2/Dekan) dibuktikan dgn Surat Menduduki Jabatan/melaksanakan Tugas,... surat ijin 2331 diduga baru dibuat 2007 saat akan produksi 'ijazah', bersambung..."disertai foto dokumen Surat Ijin Mengikuti program Doktor (S3).
- b). Tanggal 6 Desember 2016 : "Selain dugaan penggunaan Ijazah Palsu, ini alasan lain 'nyonya' harus diberhentikan Menristekdikti; krn dugaan Manipulasi Jabatan Profesor/Guru Besar (920,30 kum) tmt/ terhitung mulai tanggal "1 AGUSTUS 2010" sementara SK Dirjen Dikti no" 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 ttg Penetapan Hasil PIPTLN baru ditetapkan "18 OKTOBER 2010" (anehnya SK Dirjen Dikti terbit tanpa dilampiri syarat LoA, Visa, Silabus dll) manipulasi ini menganggangi Kepmenkowasbangpan no. 38/Kep/mk.waspan/8/1999 dan UU No. 14 Tahun 2005 yg mewajibkan Prof/Gb memiliki Gelar Doktor yg telah disetarakan_hmm bersambung,..." (disertai dengan gambar).
- c). Tanggal 8 Februari 2017 : "Biar nt tdk kaget, ini 3 (tiga) alasan dimata hukum (kandung unsur pidana pasal 69 UU 20 thn 2003/psl 263 KUHP) Rektor UNIMA HARUS DICOPOT : (1) ijazah S-3 Doktor "STIA" (sekolah tidak ijazah ada)_ (2) Penyetaraan ijazah luar negeri tidak sah krn MELANGGAR peraturan Dirjen dikti no 82/DIKTI/kep/2009 ttg pedoman penilaian ijazah PTLN (mengabaikan kriteria pd klausul II & III) krn ygst tidak memiliki : Student Visa, katalog-Kurikulum, Transkrip nilai, keterangan Lama Mukim / Residensi di Perancis & Ijazah tdk DISAHKAN Kedubes RI tempat studi "katanya" di Perancis_ (3) SK Gruru Besar / professor (tmt 1 Agustus 2010) TIDAK SAH, krn diterbitkan saat ijazah doctor (palsu) bahkan belum disetarakan (penyetaraan baru pada tanggal 18 Oktober 2010) langgar

halaman 9 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmenkowsabangan 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 bahkan terindikasi merugikan Keuangan Negara atas pembayaran tunjangan GB/Profesor selama 6 thn (semua bukti lengkap) #revolusional#wakeupsenat.

Bahwa postingan-postingan tersebut diatas oleh terdakwa melalui akun facebook nya telah dapat diketahui bahwa tulisan tersebut ditujukan kepada saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE yang merupakan Rektor Universitas Manado (UNIMA), karena dalam positngan tersebut terdapat foto / gambar dari saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE dan juga pada gambar tersebut terdapat foto dokumen yang mencantumkan nama saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE dengan jelas.

Bahwa terdakwa yang merupakan dosen Fakultas Teknik UNIMA memposting status tersebut di Facebook yang dibaca juga oleh sesama teman dosen UNIMA yang berteman dengan terdakwa di facebook diantaranya saksi Dr. INTAMA J. POLII, M.Pd alias JEMY, MERCY MAGGY FRANKY RAMPENGAN dan LESZA LEONARDO LOMBOK.

Dengan demikian apabila tulisan-tulisan tersebut dibaca / dilihat oleh orang lain maka akan membuat opini yang tidak baik terhadap saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE dan berakibat harkat, martabat, nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar dan bahkan keluarga akan menjadi tercemar., juga status saksi sebagai seorang dosen, sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor Unima yang berdampak secara langsung pada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen serta seluruh civitas Unima yang terkait di dalamnya. Selanjutnya terbangunnya opini masyarakat yang kurang baik melalui postingan terdakwa yang mempengaruhi kepercayaan kepada Unima, terlebih pada bakal calon mahasiswa.

Bahwa postingan dari Sdra. Handry Stanly Ering yang menyebutkan bahwa saksi saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE tidak pernah mengikuti perkuliahan diluar negeri untuk jenjang Doktor adalah tidak benar, karena saksi saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE pernah mengikuti perkuliahan di Prancis dibuktikan juga dengan ijazah Republique Francaise Ministere De L'Enseignement Superieur Et De La Recherche Universite De Marne La Vallee Doctorat Vu les pieces justificatives produites par Mme JULYETA RUNTUWENE, Fait a Creteil, le 6 juin 2008, Le President Francis GODARD, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri.

halaman 10 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND



Bahwa saksi pernah mengikuti perkuliahan di Perancis sejak tahun 2003 s/d 2007 dikuatkan dengan kartu mahasiswa carte d'étudiant tahun 2003-2004 dan 2006-2007.

Bahwa proses perkuliahan di Prancis adalah proses perkuliahan by research (penelitian) dengan maksud proses pendidikan dalam dan melalui proses penelitian dimana mahasiswa program doktoral melaksanakan tugas research secara individu dibawah control dan tanggung jawab Direktur Research Disertasi, dengan sistem perkuliahan kami melakukan penelitian di Sulut dan kemudian melakukan konsultasi dengan direksi disertasi (promotor) di Prancis setelah itu penelusuran pustaka, mengolah data penelitian dan kami harus bolak-balik Indonesia-Prancis, dan untuk perkuliahan tersebut tidak ada beasiswa tetapi biaya sendiri, untuk jumlah mahasiswa kami tidak pernah tahu karena by research (penelitian) dan untuk dari Indonesia ada 4 (empat) orang. Untuk system kami disana tidak menggunakan SKS, namun berdasarkan by research dan seminar internasional.

Dalam masa pendidikan tersebut tentu yang dilakukan adalah menyiapkan proyek research/penelitian di Sulut, dan kemudian selalu berkonsultasi dengan direktur disertasi, dan kemudian mengolah dan menganalisa data penelitian. Tentunya juga menginterpretasikan data/hasil penelitian untuk merumuskan solusi yang dapat diambil, kemudian mengikuti seminar, simposium, atau pertemuan ilmiah terkait materi research dengan berpartisipasi sebagai penyaji maupun peserta. Kemudian menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah terkait research, selanjutnya menyusun naskah disertasi dan menempuh ujian dengan mempertahankan isi disertasi dihadapan komisi disertasi.

Bahwa saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE juga pernah diklarifikasi oleh pihak Kemenristek Dikti atas laporan dari terdakwa atas dugaan penyetaraan ijazah doctor dan guru besar, namun setelah diklarifikasi hal tersebut sudah sesuai dengan yang sebenarnya, dan tidak sama dengan yang diadukan oleh terdakwa mengenai ijazah palsu.

Hal tersebut tidak seharusnya disampaikan dimuka umum / khalayak ramai karena tindakan terdakwa melalui akun facebook terdakwa yaitu "Handry Stanly Ering" tidak memiliki hak / kewenangan untuk menyimpulkan atau membuat suatu berita yang menyampaikan bahwa Prof. Dr. Julyeta Runtuwene telah melakukan upaya kecurangan mengenai ijazah S-3 Doktor "STIA" (sekolah tidak ijazah ada), surat ijin atau membuat surat palsu untuk mengikuti pendidikan.

Bahwa walaupun hal itu memang benar dilakukan maka tindakan terdakwa melalui akun facebook terdakwa yaitu "Handry Stanly Ering" yang menulis postingan ini tidak mempunyai hak / kewenangan untuk menyatakan hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai surat tuntutan tertanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANDRY STANLY ERING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu kami, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDRY STANLY ERING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar hasil cetakan layar (print screen) dari akun facebook Handry Stanly Ering.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 232/PID.SUS/2018/PN.Tnn. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDRY STANLY ERING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” ;

halaman 12 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDRY STANLY ERING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar hasil cetakan layar (print screen) dari akun facebook Handry Stanly Ering, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 232/PID.Sus/2018/PN.Tnn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2020 ;

Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 232/PID.Sus/2018/PN.Tnn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 14 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tondano tanggal 21 Pebruari 2020, memori mana telah diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tondano tanggal 21 Pebruari 2020, memori mana telah diserahkan dengan saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, yang memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 22 Januari 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang yaitu pasal 233 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang telah menentukan bahwa permintaan banding boleh diterima dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Terdakwa sekarang Pembanding sangat keberatan dan dengan tegas menolak pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tondano karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sangat keliru secara hukum mengkonstantier, Premisse minor dan premisse mayor, in casu ratio decidendi judex faktie dan pula terlalu sumir dalam membuat pertimbangan.

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tondano salah menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan teliti dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan hal mana mengacu makna dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang intinya kepada Terdakwa/Pembanding diwajibkan untuk membuktikan bahwa benar saksi Korban mempergunakan Ijazah Doktor (S3) yang disetarahkan secara tidak sah dan jabatan Akademik Guru Besar atau Profesor adalah ilegal/palsu. Berdasarkan pada fakta yang

halaman 14 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND



terungkap dalam persidangan berupa postingan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding tanggal 2 Desember 2016 yaitu menyangkut surat ijin No. 2331/J.32/TU/2003 faktanya ternyata tidak tercatat dalam buku ekspedisi surat keluar unima tertanggal 20 Juni 2003 pada saat itu Unima masih menggunakan logo tut wuri handayani bukan logo Unima ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 12 tahun 1961 Tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dan pula tidak sejalan dengan Surat Edaran Menteri Aparatur Sipil Negara Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Ijin Tugas Belajar hal mana pula ternyata saksi korban selama mengikuti pendidikan di Perancis yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas pokok sebagai Dosen Pembantu Dekan 2 maupun sebagai Dekan.

Postingan tertanggal 6 Desember 2016, ada dugaan manipulasi jabatan Profesor/Guru Besar terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010 sementara SK Dirjen Dikti No: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tentang penerapan hasil PIPTLN baru ditetapkan 18 Oktober 2010 (anehnya SK Dirjen Dikti terbit tanpa dilampiri syarat LoA Visa Silabus manipulasi ini mengangkangi Kepmenkowasbangpan Nomor: 38/Kep/mk.waspan/8/1999 dan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 yang mewajibkan Prof/Guru Besar memiliki Gelar doktor yang disetarakan. Kemudian...

Postingan tertanggal 8 Februari 2017 ada 3 kandungan unsur pidana Pasal 69 UU Nomor 20 tahun 2003/Pasal 263 KUHP, Rektor Unima harus dicopot: (1) ijazah S-3 Doktor "SITIA" (sekolah tidak ijazah ada) (2) Penyetaraan ijazah luar negeri tidak sah karna melanggar peraturan Dirjen dikti No. 82/DIKTI/kep/2009 tentang pedoman penilaian ijazah PTLN (mengabaikan kriteria pada klausul II dan III karena yang bersangkutan tidak memiliki Student Visa, katalog – kurikulum, transkrip nilai, keterangan lama mukim/ residensi di preancis dan ijazah tidak disahkan kedubes RI tempat studi.

Bahwa mengacu dari 3 (tiga) bentuk postingan tersebut diatas oleh Terdakwa/Pembanding meneruskan laporan ke OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA sebagai Pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2016 Terdakwa/Pembanding telah melaporkan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Rizet, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (dahulu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional), Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat Ombudsman menyatakan:

- a. Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan Maladiministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelayanan kepegawaian berupa kenaikan jabatan fungsional dari Dosen menjadi Guru Besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene sehingga dapat merugikan pengguna layanan yang sama karena adanya perbedaan perlakuan prosedur tersebut.
- b. Terlapor III melakukan Maladiministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelayanan Penyetaraan Ijasah Doktor (S3) Luar Negeri atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene sehingga dapat merugikan pengguna layanan yang sama karena adanya perbedaan procedural tersebut.
- Rekomendasi Obdusman.
 - c. Berkenaan dengan penyetaraan ijasah doktor (S3) lulusan luar negeri atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene agar:
Melakukan evaluasi terhadap hasil penyetaraan atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional R.I Nomor 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010, mengingat tidak terpenuhinya persyaratan *student visa* sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penilaian Ijasah Lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 82/Dikti/Kep/2009 Tentang Pedoman Penilaian Ijasah Perguruan Tinggi Luar Negeri yang berlaku pada saat penyetaraan tersebut dilakukan.
 - d. Berkenaan dengan kenaikan jabatan fungsional dari dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene agar :
 - Mencabut Keputusan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 59822/A4.5/KP/2010 tanggal 2 Agustus 2010, mengenai pengangkatan sdri. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dalam

halaman 16 dari 24 **Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND**



jabatan akademik/ fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar
dalam bidang ilmu/ mata kuliah teknologi informasi.

Dengan didasari pada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya sebagai Pelayanan Publik berdasarkan ketentuan Perundang-undangan apakah tidak cukup membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa/Pembanding berdasarkan postingan tertanggal 2 Desember 2016 dan postingan tertanggal 6 Desember 2016 serta postingan tertanggal 8 Februari 2017 adalah benar adanya, atau apakah hal tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak bersalah sehingga harus dihukum dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, oleh karenanya pertimbangan pengadilan tingkat pertama pada halaman 59 paragraf pertama adalah keliru dan sangat bertentangan dengan rasa kebenaran dan keadilan dan pula menciderai kebenaran yang senantiasa disampaikan oleh Terdakwa/Pembanding, karena Terdakwa/Pembanding adalah sebagai Dosen di Unima adalah hal yang patut jika seorang Pemimpin yang memimpin suatu lembaga Pendidikan didasari pada pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini menyangkut S3 dan Guru Besarnya, jika demikian perbuatan Terdakwa/Pembanding dapat membuktikan bahwa perbuatan yang ia lakukan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHPidana, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa tidak dapat dihukum karena ada alasan Pemaaf dan Pembena yang dapat menghapus pidana, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Tnn tanggal 20 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut.

3. Bahwa berdasarkan pada saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding yaitu saksi meringankan:

DEVIE SEM RONY SIWIJ

- Bahwa saksi menurut saksi pada saat proses pencalonan tahun 2016 telah terjadi demo besar-besaran di Unima yang dilakukan oleh Saksi karena memperoleh data salah satu calon memiliki



ijazah S3 palsu yaitu Julyeta Runtuwenen (vide Putusan hal 34 garis datar ke 1) ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah dipanggil oleh Menristek dan menyampaikan kenapa ijazah terbit tahun 2008 sedangkan Universitasnya telah tutup tahun 2007 selanjutnya Menristek berjanji tidak akan melantik Julyta P.A. Runtuwene (vide Putusan Hal 34 garis datar ke- 2);
- Bahwa saksi mengetahui Rekomendasi Ombudsman telah terjadi Mal administrasi sesuai dengan kesimpulan yang dikeluarkan oleh Ombudsman setelah melakukan proses penyelidikan selama 1 tahun (vide Putusan hal 34 garis datar ke 3);
- Bahwa terhadap hasil Ombudsman tersebut tidak dilaksanakan oleh Menristekdikti (Vide Putusan Hal 34 garis datar 4);

Saksi PHILOTHEUS ERWIN ALEX TUERAH pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi mengetahui adanya Rekomendasi dari Ombudsman tersebut namun saksi tidak membacanya (Vide putusan hal 36 garis datar ke 2);

Saksi EDUARD MANALIP, SH. MH. Yang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Ahli telah memberikan Pendapat bahwa benar Terdakwa/Pembanding dapat membuktikan ijazah dari Julyta Paulina Amelia Runtuwene adalah Khususnya S3 adalah ilegal dan pemberian gelar doktor juga ilegal penyetaraan doktor dilakukan pada bulan Oktober 2010 sedangkan pemberian gelar profesor pada bulan agustus sehingga memiliki selisi beberapa bulan; (vide putusan hal 36 garis datar ke 3);
- Dari keterangan serta pendapat ahli tersebut diatas adalah benar Ombudsman Republik Indonesia telah mengeluarkan Rekomendasi, persoalanya adalah apakah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman tersebut dilaksanakan oleh Menristekdikti atau tidak adalah bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa/Pembanding namun Terdakwa/Pembanding telah cukup membuktikan bahwa benar menyangkut postingan yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pembanding adalah terbukti sehingga lembaga pelayanan publik yaitu Ombudsman Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan undang-undang telah mengeluarkan



rekomendasi yang harus segera dilaksanakan oleh Menristekdikti, oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama pada halaman 58 paragraf kedua tidak ada putusan pengadilan yang berhubungan dengan keabsahan surat-surat yang dimasukan Julyta P.A. Runtuwene dalam tahapan pencalonan rektor unima dan juga tidak adanya pembatalan... dst.. serta paragraf pertama halman 59, hal ini tidak dapat dibenarkan karena dengan dikeluarkannya rekomendasi Ombudsman maka Terdakwa/pembanding telah mampu membuktikan bahwa hal yang dipostingnya adalah benar dan ini bukan merupakan bentuk penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding dan bahkan sampai hari ini Terdakwa/Pembanding masih berusaha mencari keadilan hingga ke Bapak Presiden Republik Indonesia, namun seharusnya berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa/Pembanding oleh Pemerintah seharusnya diberikan penghargaan yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi, bukannya harus dihukum dalam perkara ini. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut;

4. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama pada halaman 60 paragraf ke 3 yaitu menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencemaran nama baik terhadap rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) sebelumnya yaitu Philotheus Erwin Alex Tuerah sehingga menurut majelis penghukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas adalah hal yang keliru mana kala apa yang dilaporkan oleh Terdakwa/Pembanding sebaliknya adalah benar adanya dan bahkan Rektor sebelumnya yaitu Philotheus Erwin Alex Tuerah telah dijatuhkan hukuman disiplin berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Rektor dikala itu (Laporan Hasil Pemeriksaan



Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS pada Universitas Negeri Manado (terlampir) dan sehingga atas kemauanya sendiri ia mau memberikan keterangan sebagai saksi meringankan dalam perkara ini, selain itu pula hakim ketua tingkat pertama yaitu TIGOR MANULLANG, SH. MH, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bertindak sebagai majelis hakim ketua telah memintah maaf kepada Terdakwa/Pembanding dan bahkan akibat dari putusan yang dijatuhkan pada akhirnya dipindah tugaskan ditempat lain tanpa palu dan juga ia memohon maaf kepada Terdakwa/Pembanding karena ia telah keliru memutus perkara tersebut, ini adalah hal yang benar yang senantiasa disampaikan oleh Terdakwa/Pembanding karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan dengan baik dan benar karena kami berharap fakta yang benar akan terungkap, hal yang sangat melekat dihati para hakim adalah “ *lebih baik menghukum sepuluh orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah*”

Oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Tanggal 20 Januari 2020 Nomor: 232/PID.Sus/2018/PN.TNN, yang di mohonkan Banding oleh Pembanding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding tersebut diatas;
2. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan sengaja tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

3. Membebaskan Terdakwa/Pembanding oleh karena itu dari Dakwaan dan Tuntutan (Vrijpraak) demi hukum;
4. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa/Pembanding;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU, apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Pebruari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut adalah bahwa sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa) dan prevensi khusus (agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya), dimana tulisan-tulisan/postingan-postingan di akun facebook terdakwa yaitu HANDRY STANLY ERING yang sudah jelas ditujukan kepada saksi Prof. Dr. JULYETA P.A. RUNTUWENE sebagai Rektor UNIMA (Universitas Negeri Manado), karena terdapat foto / gambar dari saksi Prof. Dr. JULYETA P.A. RUNTUWENE dan juga pada gambar tersebut terdapat foto dokumen yang mencantumkan nama Prof. Dr. JULYETA P.A. RUNTUWENE dengan jelas tersebut apabila tulisan-tulisan tersebut dibaca / dilihat oleh orang lain maka akan membuat opini yang tidak baik terhadap saksi Prof. Dr. JULYETA P.A. RUNTUWENE dan berakibat harkat, martabat, nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar dan bahkan keluarga beserta institusi akan menjadi tercemar juga status saksi Prof. Dr. JULYETA P.A. RUNTUWENE sebagai seorang dosen, sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor UNIMA yang berdampak secara langsung pada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen serta seluruh civitas UNIMA yang terkait di dalamnya. Selanjutnya terbangunnya opini masyarakat yang kurang baik melalui postingan terdakwa yang mempengaruhi kepercayaan kepada UNIMA, terlebih pada bakal calon mahasiswa, apalagi dalam tulisan-tulisan/postingan-postingan di akun facebook terdakwa yaitu HANDRY STANLY ERING tersebut terdakwa juga ikut men-tag/menandai belasan bahkan

halaman 21 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan teman-teman yang berteman dengan terdakwa, di-like/disukai oleh total ratusan teman-teman yang berteman dengan terdakwa di facebook serta mendapat total puluhan komentar yang beragam (positif maupun negatif) di akun facebook terdakwa tersebut, sedangkan faktanya saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE pernah diklarifikasi oleh pihak Kemenristek Dikti atas laporan dari terdakwa atas dugaan penyetaraan ijazah doctor dan guru besar, namun setelah diklarifikasi hal tersebut sudah sesuai dengan yang sebenarnya, dan tidak sama dengan yang diadukan oleh terdakwa mengenai ijazah palsu, dan sampai sekarang belum ada pembatalan terhadap ijazah tersebut serta saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE masih menduduki jabatan Rektor UNIMA sampai sekarang.

Disamping itu selama persidangan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak pernah serta bersedia meminta maaf kepada saksi JULYETA P.A. RUNTUWENE, dan terdakwa juga sudah pernah dihukum selama selama 5 (lima) bulan penjara dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Rektor UNIMA sebelumnya yaitu PHILOTHEUS ERWIN ALEX TUERAH.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon dengan seadil-adilnya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dengan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HANDRY STANLY ERING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu kami, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDRY STANLY ERING dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar hasil cetakan layar (print screen) dari akun facebook Handry Stanly Ering.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

halaman 22 dari 24 Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari memori banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Pebruari 2020 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2020 tidak terdapat atau tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 232/PID.Sus/2018/PN.Tnn., dan telah mmbaca memori banding dari Penasihat hokum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan pada alas an yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 232/Pid.Sus/2018/PN.Tnn. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 232/Pid.Sus/2018/PN Tnn. tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 23 dari 24 **Putusan No.10/Pid/2020/PT.MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Kami DR.EDI HASMI,SH.M.HUM sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING,SH. dan MARTIN P.BIDARA,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu MIEN J.MANGINDAAN,SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

IMANUEL SEMBIRING,SH

ttd

MARTIN P.BIDARA,SH

Hakim Ketua,

ttd

DR. EDI HASMI, SH. M.HUM

Panitera Pengganti,

ttd

MIEN J.MANGINDAAN,SH.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH. MH.
NIP. 196002231981031002.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)